



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus
dengan hakim majelis, perkara Gugat Waris antara:

PEMBANDING I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal
di Kabupaten Tanah Bumbu, dahulu sebagai
Tergugat I, sekarang **Pembanding I**;

PEMBANDING II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat
tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dahulu sebagai
Tergugat II, sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotman
Naek Simangunsong, S.H., Advokat/Penasihat
Hukum pada Kantor Advokat "HOTMAN N.
SIMANGUNSONG, S.H. & ASSOCIATES" yang
beralamat di Jalan Belitung Darat, Barak II No. 116,
Rt./ Rw. 012, Kelurahan Kuin Cerucuk, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di
hotmanns.advocat@gmail.com berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023 yang telah
terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama
Batulicin Nomor 490/SK.KH/8/2023/PA.Blcn tanggal
16 Agustus 2023;

Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II
disebut dengan **Para Pembanding**;

Melawan

TERBANDING I, Tempat tanggal lahir, Pagatan, 05 Agustus 1965,

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SD/Sederajat, semula
bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu.
Sekarang berdomisili di Kecamatan Kusan
Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, dahulu sebagai
Penggugat I, sekarang Terbanding I;

TERBANDING II, Tempat tanggal lahir, Pagatan, 02 Oktober 1967,
agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
SD/Sederajat, tempat tinggal di Kecamatan Kusan
hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dahulu sebagai
Penggugat II, sekarang Terbanding II;

TERBANDING III, Tempat tanggal lahir, Pagatan, 01 Juli 1969,
agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di
Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah
Bumbu, dahulu sebagai **Penggugat III, sekarang
Terbanding III;**

TERBANDING IV, Tempat tanggal lahir, Pagatan, 19 Juli 1971,
agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Kecamatan
Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dahulu sebagai
Penggugat IV, sekarang Terbanding IV;

TERBANDING V, Tempat tanggal lahir, Pagatan, 14 April 1975,
agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTP/Sederajat, tempat tinggal di
Kabupaten Tanah Bumbu, dahulu sebagai
Penggugat V, sekarang Terbanding V;

TERBANDING VI, Tempat tanggal lahir, Pagatan, 05 April 1987,
agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah
Bumbu, dahulu sebagai **Penggugat VI**, sekarang
Terbanding VI;

Selanjutnya Terbanding I s.d. Terbanding VI disebut
Para Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Batulicin Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.BlcN tanggal
2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram*
1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi.

Dalam Pokok Perkara/Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhumah Fxxxxh binti M. Txxx (Alm) yang telah meninggal dunia pada 31 Agustus 2011 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris sebagai berikut:
 - 3.1.Kxxxxh binti M. Txxx (saudara perempuan seayah/Penggugat I);
 - 3.2.Budxxxxxx bin M. Txxx (saudara laki-laki seayah/Penggugat II);
 - 3.3.Haxxxxxh binti M. Txxx (saudara kandung perempuan/Penggugat III);
 - 3.4.Burxxx bin M. Txxx (saudara laki-laki seayah/Penggugat IV);
 - 3.5. Karxxx H.T. binti M. Txxx (saudara perempuan seayah/Penggugat V);
 - 3.6.Husxxxxxx Adxxxxh binti M. Txxx (saudara perempuan seayah/Penggugat VI);

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



3.7. Irxxx bin Mxxxx (ahli waris pengganti dari H. Ridxxx/
Tergugat I)

3.8. Khaerxxxxx bin Mxxxx (ahli waris pengganti dari
H. Ridxxx/Tergugat II)

4. Menetapkan harta bersama antara almarhumah Hj. Fatxxx binti
M. Txxx dan H. Ridxxx bin Mxxxx adalah sebagai berikut:

4.1. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tanah
Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana
Sertifikat Hak Milik Nomor 0xxxx atas nama H. Ridxxx
Yang kemudian di uraikan dalam surat ukur
tanggal 30 Agustus 2013 Nomor
000xx/GNB/20xx, seluas 19709 M² (Sembilan Belas
ribu tujuh ratus sembilan meter persegi) dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ridxxx
- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Fatxxxx
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Murxxxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Murjani

4.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten
Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama
Haji Rixxxx Yang kemudian di uraikan dalam surat
ukur tanggal 19 Agustus 2008 Nomor 16 /
Batulicin/ 2008, seluas 963 M² (sembilan ratus enam
puluh tiga meter persegi) dengan batas- batas sebagai
berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ridxxx
- Sebelah Utara berbatasan dengan Irxxx
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mardani H. Maxxxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Pelabuhan
Ferry

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



4.3. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama H. Ridxxx Yang kemudian di uraikan dalam surat ukur tanggal 08 Desember 2009 Nomor 90, seluas 449 M² (empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ridxxx
- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Kosong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Pelabuhan Ferry

4.4. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor xx/KDM/KH/II/20xx tertanggal 09 Februari 2003 atas nama Hj. Salaxxxx seluas 2.464 M² (dua ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sxxx
- Sebelah Utara berbatasan dengan Saxxxxxxxx
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalxxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Belxxxx

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 4 adalah hak milik dari Hj. Fatxxx binti M. Txxx dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah hak milik H. Ridxxx bin Mxxxx;

6. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang menjadi milik Hj. Fatxxx binti M. Txxx sebagai harta warisan

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



(tirkah) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

7. Menyatakan bagian masing-masing dari ahli waris almarhumah Hj. Fatxxx binti M. Txxx adalah sebagai berikut:
 - 7.1 Kxxxxh binti M. Txxx memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan;
 - 7.2 Budxxxxxxh bin M. Txxx memperoleh 'ashabah dari harta warisan;
 - 7.3 Haxxxxxh binti M. Txxx memperoleh 'ashabah dari harta warisan;
 - 7.4 Burxxx bin M. Txxx memperoleh 'ashabah dari harta warisan;
 - 7.5 Karxxxx H.T. binti M. Txxx memperoleh 'ashabah dari harta warisan;
 - 7.6 Husxxxxxx Axxxxxh binti M. Txxx memperoleh 'ashabah dari harta warisan;
 - 7.7 Ixxxx bin Mxxxx dan Khaxxxxxxx bin Mxxxx memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan secara bersama-sama;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta-harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 4 sesuai bagiannya masing-masing ahli waris dan jika harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya sebagaimana tersebut dalam diktum angka 7;
9. Menyatakan objek sengketa berupa Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama H. Ridxxx Yang kemudian di uraikan dalam surat ukur tanggal 23 Juni 2016 Nomor 00xxx/BTL/20xx, seluas 398 M2 (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan lahan kosong

Sebelah Utara berbatasan dengan hutan

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Ridxxx

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Pelabuhan Ferry

Tidak dapat diterima;

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Menghukum Para Tergugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing setengah bagian dari nominal biaya perkara sejumlah Rp3.839.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 September 2023 akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.BlcN tanggal 5 September 2023;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 September 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.BlcN tanggal 5 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 September 2023 dengan Nomor 36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Agustus 2023 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Blc, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1445 *Hijriah* diucapkan secara elektronik, Para Pembanding maupun Para Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding, hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 Para Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada Hotman Naek Simangunsong, S.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara pada Law Office HOTMAN N. SIMANGUNSONG, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Belitung Darat, Barak II No. 116, RT/RW 012/000, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 16 Agustus 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*. Atas dasar pertimbangan tersebut, permohonan banding Para Pembanding formil dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Batulicin yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dianggap telah tepat dan benar, tidak lagi dipertimbangkan ulang dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, khususnya mengenai upaya damai/mediasi dan *legal standing* kuasa kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Batulicin yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh para Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Para Tergugat/Pembanding pada pokoknya mengajukan eksepsi bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat/Terbanding adalah *obscuur libel*, *error in persona* dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *obscuur libel*, gugatan tidak jelas karena kontradiksi/tidak sinkron antara posita dengan petitum, eksepsi ini beralasan karena Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan di mana posita gugatan angka 13 dan petitum gugatan angka 9 mengenai permohonan sita atas objek sengketa menunjuk posita gugatan angka 10, 11 dan 12;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kurang pihak, eksepsi ini juga beralasan karena berdasarkan bukti surat T.5 berupa Penetapan Ahli Waris Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Blcn tanggal 13 Maret 2019 yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat, bahwa ahli waris Almarhum H. Ridxxx

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Mxxxx ada 3 (tiga) orang, yaitu Puxxx Inxxx binti Suixxxxxl Haxxx (isteri), Ixxxx bin Mxxxx (saudara) dan Khaxxxxxxx bin Mxxxx (saudara), namun yang ditarik sebagai pihak Tergugat oleh Para Penggugat hanya 2 (dua) orang, yaitu Ixxxx bin Mxxxx dan Khaxxxxxxx bin Mxxxx. Padahal istri Almarhum H. Ridxxx yang bernama Puxxx Inxxx binti Suixxxxxl Haxxx masih hidup, tetapi yang bersangkutan tidak didudukkan sebagai ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) unsur dalam hukum kewarisan, yaitu Pewaris, harta warisan dan ahli waris. Dalam perkara *a quo*, sebagaimana disebutkan di atas, ada 2 (dua) pewaris yaitu Hj. Fatxxx binti M. Txxx (Pewaris I) dan H. Ridxxx bin Mxxxx (Pewaris II), namun ketiga unsur tersebut hanya terpenuhi dalam kewarisan Pewaris I, sedangkan untuk kewarisan Pewaris II tidak disebutkan para ahli warisnya. Seharusnya semua ahli waris dalam setiap tingkatan terakomodasi dalam surat gugatan, tidak boleh secara parsial sebagaimana tersurat dalam gugatan Para Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa asas hukum waris Islam berlaku secara *ijbari*, dalam arti bahwa ketika seseorang meninggal, maka harta waris yang ditinggalkannya secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya yang berhak, sehingga jika timbul sengketa, penyelesaiannya pun harus dalam satu proses yang komprehensif;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 dalam pertimbangan hukum disebutkan bahwa permohonan kasasi dikabulkan karena gugatan Penggugat kurang pihak, tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat, demikian pula Putusan Nomor 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997 dalam pertimbangan hukum disebutkan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam menfaraidhkan harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *error in persona*, eksepsi ini juga beralasan karena Para Terbanding tidak tuntas dalam merumuskan

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang hanya difokuskan pada ahli waris dan bagian harta bersama yang ditinggalkan Almarhumah Hj. Fatxxx binti M. Txxx yang meninggal pada tanggal 31 Agustus 2011, sementara ahli waris dan harta peninggalan H. Ridxxx bin Mxxxx yang meninggal pada tanggal 9 Mei 2018 tidak dirumuskan oleh Para Terbanding dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan perkara *a quo* tidak dijelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, begitu pula antara Para Pembanding dengan Pewaris maupun dengan obyek sengketa. Dengan demikian, oleh karena tidak dijelaskan hubungan hukumnya, maka berakibat Para Tergugat tidak berkapasitas untuk digugat atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkara *a quo* adalah kewarisan bertingkat yang dalam Ilmu *Faraidh* dikenal dengan *munasakhah* dikarenakan harta peninggalan Pewaris I (Hj. Fatxxx binti M. Txxx) belum dibagikan pada saat meninggalnya H. Ridxxx bin Mxxxx (suami/Pewaris II). Dalam perkara ahli waris yang bertingkat harus dilakukan pembagian seluruh harta warisan kepada seluruh ahli warisnya dalam setiap tingkatan;

Menimbang, bahwa pengadilan berkewajiban menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Menyelesaikan perkara harus diartikan bahwa semua permasalahan dalam perkara *a quo* harus tuntas dengan adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pintu masuk perkara *a quo* melalui gugatan kewarisan, maka sudah seharusnya Pewaris I H. Fatxxx, ahli waris yang memiliki hubungan hukum dengan Hj. Fatxxx, objek waris dan pembagian masing-masing dan Pewaris II H. Ridxxx, ahli waris yang memiliki hubungan hukum dengan Pewaris H. Ridxxx, harta peninggalan H. Ridxxx serta pembagian masing-masing harus diuraikan secara jelas dalam posita dan petitum gugatan, sehingga pengadilan dapat menyelesaikan semua masalah yang terkait kewarisan perkara *a quo* dalam satu putusan yang dapat dilaksanakan secara tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas,

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



maka surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, sehingga eksepsi Para Tergugat patut dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 di mana dalam pertimbangan hukum pada pokoknya disebutkan bahwa jika eksepsi Tergugat beralasan, pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.BlcN, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1445 *Hijriah*, harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., kepada Para Penggugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.BlcN, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1445 *Hijriah*;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.839.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.** dan **Drs. Alimuddin M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Drs. Ardiansyah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

ttd

Drs. Alimuddin M.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Drs. Ardiansyah

Rincian biaya:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/PTA.Bjm